

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat") PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk

("Perseroan")

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan, sebagai berikut:

Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024 Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman,

Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Mata Acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan: Mata Acara ini dilaksanakan sehubungan dengan Surat Permintaan Klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-407/PM.023/2024 tanggal 20 September 2024 agar kegiatan usaha penunjang Perseroan diuraikan secara spesifik, rinci dan jelas sesuai KBLI 2020 dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Catatan:

- 1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

- 3. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan https://akses.ksei.co.id/ eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 - b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas Easy KSEI, Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 atau alamat email opr@adimitra-jk.co.id atau di kantor Perseroan yang beralamat di Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930 atau di web perseroan www.paradiseindonesia.com
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke email BAE: opr@adimitra-jk.co.id. selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- 4. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- 5. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930, Telp: 021-29880466 (dengan perjanjian) dan permintaan melalui email corporate.secretary@paradiseindonesia.com pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.paradiseindonesia.com
- 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- 7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
 - b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan Kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun bangunan gedung tempat Penyelenggaraan Rapat.

8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi melalui Situs Web Perseroan www.paradiseindonesia.com

Jakarta, 09 Oktober 2024 Direksi Perseroan